

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 071/SK/DIR/RSMU/I/2018
TANGGAL : 24 JANUARI 2018
TENTANG
MASA MAGANG DAN ORIENTASI CALON PEGAWAI TETAP
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya mewujudkan misi RS Mata Undaan Surabaya yaitu turut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Bahwa agar partisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mata Undaan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Keputusan Direktur tentang Masa Magang dan Orientasi Calon Pegawai Tetap di Rumah Sakit Mata Undaan sebagai landasan bagi penyelenggaraan Karyawan di Rumah Sakit Mata Undaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Masa magang dan orientasi calon pegawai tetap di RS Mata Undaan, sebagai berikut :

- a. Masa magang : 6 (enam) bulan
- b. Masa orientasi : 12 (dua belas) bulan
Masa orientasi dapat diperpanjang hingga 12 (dua belas) bulan jika diperlukan.

Kedua : Selama masa magang dan orientasi calon pegawai tetap mendapatkan hak insentif dan remunerasi, sebagai berikut :

- a. Insentif sebesar 50% (Lima Puluh Persen).
- b. Remunerasi sebesar 50% (Lima Puluh Persen).

Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.



RS Mata Undaan
Care and Smile

Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Januari 2018
Direktur



 dr. Sudjarno, Sp.M (K)